



LURAH KALITEKUK
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN LURAH KALITEKUK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALITEKUK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

13. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2019 Nomor 5
15. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Kalitekuk Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Kalitekuk Tahun 2022 Nomor 10);
17. Peraturan Lurah Kalitekuk nomor 06 tahun 2022 tentang penjabaran APBKal Tahun 2023 Nomor 6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Kalitekuk Kapanewon Semin
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas yang oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima

manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD,
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.
- (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Kalite kuk

Ditetapkan di Kalite kuk
pada tanggal 9 Januari 2023



LURAH,

Waluya

Diundangkan di Kaite kuk
pada tanggal 9 Januari 2023

CARIK,



Estining Tyas

BERITA KALURAHAN KALITEKUK TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH
 NOMOR 01 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Alamat		No KK	No NIK	Keterangan
1	NGALINEM	RT/RW 1/1 - KALIALANG	Tidak Bekerja	3403122510120001	3403127112380084	DESIL 2
2	SASNO SUWITO	RT/RW 2/1 - KALIALANG	Tidak Bekerja	3403122510120002	3403123112390066	
3	FATURAHMAN	RT/RW 3/2 - KALIALANG	Tidak Bekerja	3271032410190003	3271042801970005	-
4	DASUKI	RT/RW 4/2 - KALIALANG	Petani	3403120102160004	3403120108710005	-
5	SUKEMI	RT/RW 4/2 - KALIALANG	Petani	3403122007100015	3403125507760001	-
6	TARMI	RT/RW 6/2 - KALIALANG	Petani	3403122405110004	3403125001720001	-
7	LISTIYANTO	RT/RW 7/2 - KALIALANG	Buruh Tani	3403120703110007	[3403122103830002	DESIL 6
8	MUGINO SASTRO PRANOTO	RT/RW 8/3 - GEBANG	Petani	3403122012100016	3403121806500001	-
9	SAMINEM	RT/RW 9/3 - GEBANG	Petani	3403123011110002	3403125506350002	-
10	GIYADI	RT/RW 10/3 - GEBANG	Petani	3403122807110012	3403123108720002	-
11	TRİYANTO	RT/RW 11/3 - GEBANG	Petani	3403122212100067	3403120603660002	DESIL 2
12	KARWITO WAGIMAN	RT/RW 12/4 - KLAMPOK	Tidak Bekerja	3403122401110071	3403120107360028	DESIL 1
13	SULIYEM	RT/RW 13/4 - KLAMPOK	Tidak Bekerja	3403121408100010	3403126007580001	
14	SUNARTI	RT/RW 14/4 - KLAMPOK	Buruh Tani	3403121403110018	3403127110620001	DESIL 7
15	SULIYEM	RT/RW 15/4 - KLAMPOK	Tidak Bekerja	3174050509120071	3174055012610012	
16	DAMI	RT/RW 17/5 - KLUWIH	Petani	3403121804090009	3403127112580115	
17	NY. WASITO REJO	RT/RW 17/5 - KLUWIH	Tidak Bekerja	3403122011120001	3403124601370001	DESIL 1
18	RISKA MAHESTI	RT/RW 17/5 - KLUWIH	Buruh Tani	3403121609210001	3403126402980001	DESIL 3

19	JUMADI	RT/RW 19/5 - KLUWIH	Petani	3403122503090003	3403121211630001	DESIL 6
20	WASTINI	RT/RW 20/6 - SANGGRAHAN	Petani	3403120208110023	3403125212520004	DESIL 3
21	DAMI	RT/RW 21/7 - TAMBRAN KIDUL	Petani	3403120601140002	3403125605520001	
22	DARIYANTO	RT/RW 22/7 - TAMBRAN KIDUL	Petani	3403122806110026	3403120911590001	
23	KARNO SUWITO	RT/RW 23/7 - TAMBRAN KIDUL	Petani	3403122307100004	3403120508460001	DESIL 5
24	SUMARYATUN	RT/RW 24/7 - TAMBRAN KIDUL	Petani	3403121401110023	3403126006680001	DESIL 7
25	TUGINO	RT/RW 26/8 - TAMBRAN LOR	Petani	3403122004090020	3403120107650006	
26	WONO SINEM	RT/RW 26/8 - TAMBRAN LOR	Buruh Tani	3403121008090028	3403125312260001	DESIL 1
27	PAGIMIN	RT/RW 27/9 - JOHO	Petani	3403122812100045	3403121702690001	
28	ADI TUKIMAN	RT/RW 28/9 - JOHO	Petani	3403121612100018	3403121003400002	DESIL 6
29	SRI HARYANTI	RT/RW 28/9 - JOHO	Petani	3403123006090033	3403126802710001	DESIL 6
30	NANIK	RT/RW 29/9 - JOHO	Petani	3403122203100008	3403125405860002	
31	RABIYEM	RT/RW 31/10 - KALITEKUK	Tidak Bekerja	3403121304170002	3403124107640116	DESIL 4
32	SURIP	RT/RW 32/10 - KALITEKUK	Petani	3403122009100016	3403124107620043	DESIL 2
33	TUMIYEM	RT/RW 33/10 - KALITEKUK	Petani	3403120412140002	3403124801720001	
34	SURATI	RT/RW 34/10 - KALITEKUK	Petani	3403121707190003	3174056209781001	
35	TUMIYEM	RT/RW 35/11 - KALANGAN	Petani	3403121307110023	3403124107660032	DESIL 6
36	PAMI	RT/RW 37/11 - KALANGAN	Petani	3403121805090047	3403127112610023	
37	SISWANTO	RT/RW 37/11 - KALANGAN	Tidak Bekerja	3403122808100002	3403123112580173	
38	SUMINEM	RT/RW 37/11 - KALANGAN	Tidak Bekerja	3403120706110040	3403127112450108	



LURAH KALITEKUK

WALUYA